

SALINAN



**PEMERINTAH KOTA MANADO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telepon No. 62 - 0431 - 863203 Fax. 62 - 0431 - 861611
Manado 95124

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR : 56

TAHUN 2006

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 07 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya kota Manado sebagai ibukota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan, maka perlu adanya kesadaran dan peran serta semua komponen masyarakat untuk memelihara kebersihan serta perlu adanya pengaturan dan penataan lingkungan diwilayah hukum pemerintah kota Manado ;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pemeliharaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan perlu ditinjau kembali untuk diganti ;
 - c. bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah mengatur bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5(lima) tahun sekali ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 333);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2005 Program Legislasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Manado Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pemeliharaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Manado;
17. Peraturan Dearah Kota Manado Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kota Manado;
19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kota Manado ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Manado.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Manado.
- d. Badan Pengelola Kebersihan adalah Badan Pengelola Kebersihan Kota Manado.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi yang terdiri dari sampah umum dan sampah khusus.
- g. Sampah umum terdiri dari sampah organik dan non organik.
 - Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami
 - Sampah non organik adalah sampah yang tidak mudah terurai secara alami, yang mengandung bahan plastik, bahan kaca dan bahan metal.
- h. Sampah khusus adalah sampah yang tidak termasuk pada huruf f dan g diatas yang tidak bisa dibuang di TPS yang pengelolaannya ditangani secara khusus terdiri dari kotoran manusia/hewan, limbah berbahaya (padat, cair, gas), hasil tebangn pohon, sisa-sisa bahan bangunan, urugan tanah.
- i. Sampah atau limbah berbahaya adalah berupa limbah padat, cair dan gas yang mengandung bahan berbahaya seperti bahan infeksius, bahan kimia, bahan radio aktif yang penanganannya secara tersendiri sesuai yang diatur secara khusus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- j. Penghasil sampah adalah perorangan, kelompok, instansi atau badan baik sebagai pemilik, penyewa, pemakai atau penghuni dari suatu bangunan, ruangan, pelataran atau pekarangan meliputi rumah tinggal, perumahan, penginapan, hotel, real estate, perkantoran, rumah makan, restoran, pedagang eceran, pedagang kaki lima, pedagang asongan baik yang menetap maupun yang tidak menetap, kios, toko, pertokoan, pasar swalayan, pasar tradisional, gudang, perkantoran, terminal, sarana angkutan darat, laut dan udara, fasilitas umum, tempat usaha lainnya dari suatu obyek penghasil sampah.

- k. Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS) ialah TPS komunal, bak sampah kontainer sampah atau gerobak sampah yang diperuntukan untuk penampungan sampah sesuai dimaksud pada huruf g tersebut diatas sebelum sampah tersebut diangkut ketempat pembuangan akhir (TPA) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- l. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ialah tempat pembuangan akhir sampah yang lokasinya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan manfaat dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- n. Retribusi Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas kebersihan dan biaya pengelolaan persampahan dan nelayanan kebersihan oleh pemerintah kota Manado untuk pelaksanaan pelayanan dalam bidang kebersihan diseluruh wilayah kota Manado.
- o. Fasilitas Kebersihan adalah fasilitas berupa lokasi TPA, incenerator, alat berat, kendaraan pengangkut sampah, perbengkelan, tempat penampungan sampah (TPS) antara lain berupa bak sampah, TPS Komunal, countainer, arm roll truck, gerobak sampah dan atau peralatan dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk pengelolaan sampah.
- p. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi, pedagang, pengusaha, badan Instansi Pemerintah dan swasta yang menetap atau tinggal sementara dan atau beraktifitas di wilayah kota Manado yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- q. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis.
- u. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kota Manado yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- v. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan dibidang retribusi daerah.
- x. Objek Retribusi adalah pelayanan / pengelolaan kebersihan oleh pemerintah kota Manado.
- y. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang diwajibkan membayar retribusi.

BAB II
LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 2

- (1) Dilarang membuang atau meletakkan dan/atau menyuruh orang membuang atau meletakkan hasil sisa – sisa kotoran yang diakibatkan oleh sisa – sisa : jualan, bahan dagangan, konsumsi rumah tangga, atau sampah lainnya yang dimaksud pada pasal 1 huruf f dan g pada tempat yang bukan peruntukkannya ditempat – tempat umum, pusat perbelanjaan, pasar, terminal, pelabuhan, jalan umum, kawasan wisata, kawasan perkantoran, pelataran umum, emperan atau selasar pertokoan, jalan, trotoar, parit, selokan, sungai kecuali pada tempat penampungan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dilarang membuang atau meletakkan atau menyuruh orang membuang atau meletakkan hasil tebangan pohon termasuk cabang dan rantingnya, sisa – sisa bahan bangunan, urugan tanah atau sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf h dan i tersebut diatas didalam atau disekitar tempat penampungan sampah (TPS), bak sampah atau kontainer sampah yang bukan disediakan sebagai tempat peruntukkannya.
- (3) Dilarang membuang atau meletakkan atau menyuruh orang membuang atau meletakkan sampah atau limbah berbahaya atau bahan berbahaya lainnya yang dimaksud pada pasal 1 huruf i dilokasi tempat penampungan sementara (TPS), dan Tempat Penampungan Akhir sampah (TPA) atau tempat lain yang bukan diperuntukkannya dipelataran umum, halaman, pekarangan, ruang bangunan, tempat rekreasi, lapangan, pasar tradisional, terminal, pelabuhan, jalan, trotoar, selokan, sungai, pantai, sarana umum atau fasilitas umum lainnya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan atau mengakibatkan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan.
- (4) Dilarang membuang atau meletakkan atau menyuruh orang membuang atau meletakkan sampah yang dimaksud pada pasal 1 huruf g ditempat penampungan sampah (TPS) yang ada dilingkungan masing – masing pada pukul 06.⁰⁰ pagi sampai dengan pukul 18.⁰⁰ sore, untuk menghindari terjadinya gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan yang berdampak buruk terhadap estetika dan keindahan.
- (5) Dilarang membakar sampah di TPS-TPS dan konteiner serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah, swasta, perorangan atau lembaga lainnya, kecuali apabila ini dilakukan dilingkungan pekarangan di kawasan pinggiran kota atau kawasan jarang penduduk pada waktu antara jam 06.⁰⁰ pagi sampai dengan 08.⁰⁰ pagi atau jam 17.⁰⁰ sore sampai 19.⁰⁰ malam pada jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari suatu bangunan dan pembakaran itu dilakukan dalam lubang yang dibuat sedemikian rupa sehingga terhindar dari segala kemungkinan bahaya kebakaran dan bahaya pencemaran udara.

Pasal 3

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan – ketentuan dalam KUHP, dilarang menambat, melepaskan, membiarkan terlepas hewan di jalan umum, tanah – tanah lapang, taman – taman, pelataran umum yang dalam pengawasan pemerintah daerah / swasta dan / atau halaman bangunan orang lain tanpa izin.
- (2) Hewan yang berada pada tempat – tempat dimaksud pada ayat (1) dapat diamankan oleh pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

- (1) Penghasil sampah dimaksud pada pasal 1 huruf j wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah masing – masing berupa tong sampah atau kotak sampah, plastik sampah atau container sampah.
- (2) Penghasil sampah selain sampah yang dibakar atau ditimbun dalam satu lubang wajib memasukkannya dalam kantong plastik dibawa atau dibuang di TPS, bak sampah atau kontainer yang tersedia.
- (3) Penghasil sampah dimaksud pada pasal 1 huruf j baik secara perorangan atau kelompok yang menetap maupun tidak menetap agar setiap saat memelihara kebersihan dari bangunan pelataran dan atau pekarangan dilokasi dan lingkungan sekitar tempat tinggal, tempat berjualan / usaha.
- (4) Penghasil sampah dimaksud pada pasal 1 huruf j wajib membawa atau membuang sampah di TPS terdekat dilingkungan masing masing pada pukul 18.⁰⁰ sampai dengan pukul 06.⁰⁰ pagi besok harinya.
- (5) Penghasil sampah yang dimaksud pasal 1 huruf j wajib membawa dan membuang langsung sampah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf h khusus sampah barang rongsokan, urugan tanah, sisa – sisa bahan bangunan, tebang pohon dan rantingnya di TPA yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Sampah yang terkumpul di TPS diangkut ke TPA oleh Badan Pengelola Kebersihan atau instansi lain yang diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh Walikota.
- (2) Bagi pengusaha yang membangun pemukiman baru, Real Estate, Rumah BTN, Perumnas dan pembangunan lainnya sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah diwajibkan membuat tempat pembuangan sementara (TPS) secara tersendiri dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Kebersihan.

Pasal 6

- (1) Sampah khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf h yakni isi jamban yang seberapa jauh tidak diusahakan atau dibuang sendiri oleh penghasil sampah, maka pembersihannya dilakukan oleh Badan Pengelola Kebersihan atau instansi lain / perusahaan swasta yang diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah dengan kewajiban membayar retribusi menurut jumlah dan cara pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengecualian atas kewajiban untuk membayar retribusi tersebut dalam ayat 2 harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap pengusaha yang melakukan penyedotan tinja sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni isi jamban yang usaha pembersihan yang dilakukan oleh BPK atau Instansi lain / perusahaan swasta diwajibkan membayar biaya penyedotan.
- (4) Sampah khusus limbah berbahaya (padat, cair, gas) pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Setiap penghasil sampah sesuai pasal 1 huruf j agar berpartisipasi baik melalui kelompok atau perorangan dalam upaya pengembangan program pengolahan sampah untuk meminimalisir sampah dengan jalan mengurangi produksi sampah (reduce), pemanfaatan ulang (reuse), pemanfaatan sampah sebagai pupuk kompos dan daur ulang sampah (recycle), upaya minimalisasi sampah lainnya serta upaya maksimalisasi pemanfaatan sampah untuk mengurangi produksi sampah.

BAB III

PENETAPAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 8

Tempat-tempat pembuangan sampah seperti TPS dan TPA ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB IV

KEMITRAAN DALAM PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 9

- (1) Untuk pemeliharaan kebersihan dapat dibentuk kawasan percontohan disuatu wilayah tertentu yang dapat dilaksanakan melalui program kemitraan oleh Pemerintah Kota melalui Instansi yang berwenang dengan pihak ketiga dan dilaporkan ke DPRD Kota Manado dalam pengelolaan kebersihan.
- (2) Bentuk kemitraan dan kerja sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pengelolaan persampahan dan pelayanan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengangkut sampah pada setiap penghuni atau pemakai dari suatu bangunan dan atau pekarangan serta untuk pemeliharaan kebersihan dilokasi tempat-tempat umum lainnya yang menjadi akses masyarakat umum diseluruh wilayah kota Manado.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah perorangan, kelompok, instansi atau badan baik sebagai pemilik, penyewa, pemakai atau penghuni dari suatu bangunan, ruangan, pelataran atau pekarangan meliputi rumah tinggal, perumahan, hotel, real estate, penginapan, perkantoran, rumah makan, restoran, pedagang eceran, pedagang kaki lima, pedagang asongan, kios, toko, pertokoan, pasar swalayan, pasar tradisional, gudang, terminal, sarana angkutan darat, laut dan udara, fasilitas umum, tempat usaha lainnya dari suatu obyek penghasil sampah yang berdomisili dan beraktifitas di wilayah kota Manado.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi pengelolaan ersampahan pelayanan kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha dan wilayah zone atau lokasi serta besarnya volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 15

- (1) Penghitungan pengenaan Retribusi pada setiap subyek Retribusi ditetapkan berdasarkan penghitungan banyaknya obyek retribusi yang ada sebagaimana dimaksud pasal 11 dan tingkat penggunaan jasa sesuai pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penghitungan dan penetapan retribusi pada setiap subyek retribusi dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan sesuai tarif yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi kebersihan disusun dan diperhitungkan berdasarkan beban pekerjaan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan.

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pemeliharaan kebersihan tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol, lapangan, pelataran umum, daerah aliran sungai, pesisir pantai, penyiapan armada angkutan, perbengkelan, pembelian suku cadang alat-alat berat, gerobak sampah, TPS, TPA, incenerator pembayaran gaji / upah buruh, biaya operasional / insentif bagi petugas dan lain lain untuk itu.

Pasal 17

Besarnya tarif dasar retribusi kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| (1) Rumah Tinggal | | |
| - Bangunan Semi Permanent tiap bulan | Rp. | 3.500,- |
| - Bangunan Semi Permanent Bertingkat tiap bulan | Rp. | 4.500,- |
| - Bangunan Permanent tiap bulan | Rp. | 6.500,- |
| - Bangunan Permanent Bertingkat tiap bulan | Rp. | 8.000,- |
| (2) Rumah Kost / Asrama. | | |
| - Penampungan s/d 10 Orang setiap bulan | Rp. | 11.500,- |
| - Penampungan lebih dari 11 – 25 Orang setiap bulan | Rp. | 20.000,- |
| - Penampungan lebih dari 25 - 50 Orang setiap bulan | Rp. | 30.500,- |
| - Penampungan lebih dari 51 Orang setiap bulan | Rp. | 47.500,- |
| (3) Penginapan | | |
| - Penginapan Wisma, Losmen dan sejenisnya
setiap bulan | Rp. | 37.500,- |
| - Cottage tiap bulan | Rp. | 45.000,- |
| - Hotel Melati tiap bulan | Rp. | 52.500,- |
| - Hotel berbintang I tiap bulan | Rp. | 120.000,- |
| - Hotel berbintang II tiap bulan | Rp. | 165.000,- |
| - Hotel berbintang III tiap bulan | Rp. | 225.500,- |
| - Hotel berbintang IV tiap bulan | Rp. | 300.000,- |
| - Hotel berbintang V tiap bulan | Rp. | 450.000,- |
| (4) Rumah Makan | | |
| - Kelas A Tiap bulan | Rp. | 85.000,- |
| - Kelas B Tiap bulan | Rp. | 41.000,- |
| - Kelas C1 Tiap bulan | Rp. | 30.000,- |
| - Kelas C2 Tiap bulan | Rp. | 21.000,- |
| Rumah makan tidak tetap menetap dan atau penjual
Makanan lainnya (kaki lima) tiap hari | Rp. | 1.500,- |
| (5) Rumah Sakit / Pelayanan Kesehatan | | |
| a. Rumah sakit umum pemerintah tiap bulan | Rp. | 37.500,- |
| b. Rumah sakit umum swasta (besar) tiap bulan | Rp. | 45.000,- |
| c. Rumah sakit umum swasta (sedang) tiap bulan | Rp. | 15.000,- |
| d. Rumah sakit umum swasta (kecil) tiap bulan | Rp. | 11.250,- |
| e. Rumah sakit umum bersalin swasta tiap bulan | Rp. | 11.250,- |
| f. Rumah sakit bersalin pemerintah tiap bulan | Rp. | 11.250,- |
| g. Puskesmas / Balai Pengobatan tiap bulan | Rp. | 4.500,- |
| h. Apotik tiap bulan | Rp. | 35.000,- |
| i. Tempat Praktek Dokter tiap bulan | Rp. | 16.000,- |
| j. Laboratorium klinik tiap bulan | Rp. | 35.000,- |
| g. Kios penjual di Rumah Sakit tiap hari | Rp. | 1.500,- |
| (6) Gudang | | |
| a. Gudang barang ekspor impor antar pulau
tiap bulan | Rp. | 150.000,- |
| b. Gudang perabot furniture meuble textile, bahan
makanan / | | |

	minuman Bahan bangunan tiap bulan.	Rp.	105.000,-
	c. Gudang peralatan kendaraan bermotor (onderdil, sparepart, Ban dan lain lain tiap bulan	Rp.	150.000,-
	d. Gudang pengolahan kayu tiap bulan	Rp.	150.000,-
	e. Gudang Produk Air Mineral, Rokok tiap bulan	Rp.	150.000,-
	f. Gudang farmasi dan lain lain tiap bulan	Rp.	150.000,-
(7)	Bioskop		
	- Golongan A tiap bulan	Rp.	48.000,-
	- Golongan B tiap bulan	Rp.	37.500,-
	- Golongan C tiap bulan	Rp.	22.500,-
	- Golongan D tiap bulan	Rp.	22.500,-
(8)	Kantor Pemerintah		
	- Bangunan Semi Permanen dan semacamnya dengan luas 75 M2 tiap bulan	Rp.	12.000,-
	- Bangunan Semi Permanen dan semacamnya dengan luas diatas 75 M2 tiap bulan	Rp.	16.000,-
	- Bangunan bertingkat luas s/d 75 M2 tiap bulan	Rp.	24.000,-
	- Bangunan bertingkat luas diatas 75 M2 tiap bulan	Rp.	32.000,-
(9)	Kantor Perusahaan Swasta		
	- Bangunan Semi Permanen dan semacamnya dengan luas 75 M2 tiap bulan	Rp.	20.000,-
	- Bangunan Semi Permanen dan semacamnya dengan luas diatas 75 M2 tiap bulan	Rp.	30.000,-
	- Bangunan bertingkat luas s/d 75 M2 tiap bulan	Rp.	45.000,-
	- Bangunan bertingkat luas diatas 75 M2 tiap bulan	Rp.	60.000,-
(10)	Toko / Swalayan		
	- Luas Bangunan sampai dengan 25 M2 tiap bulan	Rp.	25.000,-
	- Luas Bangunan 26 M2 – 50 M2 tiap bulan	Rp.	30.000,-
	- Luas Bangunan diatas 50 – 100 M2 tiap bulan	Rp.	50.000,-
	- Luas Bangunan diatas 100 – 500 M2 tiap bulan	Rp.	100.000,-
	- Luas Bangunan diatas 500 – 1.000 M2 tiap bulan	Rp.	150.000,-
	- Luas Bangunan diatas 1.000 M2 tiap bulan	Rp.	250.000,-
(11)	Salon		
	a. Salon Kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga s/d 3 orang tiap bulan	Rp.	8.500,-
	b. Salon Kecantikan dan atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 3 orang tiap bulan	Rp.	10.000,-
	c. Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan Tenaga s/d 3 orang setiap bulan	Rp.	8.500,-
	d. Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga lebih dari 3 orang setiap bulan	Rp.	10.500,-
(12)	Pub / Diskotik tiap bulan	Rp.	25.000,-
(13)	Bengkel / Tempat Reparasi		
	a. Bengkel / tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat cara kecil - kecilan tiap bulan	Rp.	30.000,-
	b. Bengkel kendaraan bermotor roda empat/ roda dua tiap bulan	Rp.	50.000,-
	c. Bengkel Radio, TV dan Elektronik lainnya tiap bulan	Rp.	8.750,-
	e. Tempat cuci mobil	Rp.	25.000,-
(14)	Lapangan Perusahaan, Pertukangan, Pengeringan, Pengolahan Bahan Bahan Dagangan tiap bulan	Rp.	45.000,-

(15) Pabrik / Industri		
a. Pabrik Besar tiap bulan	Rp.	600.000,-
b. Pabrik Sedang tiap bulan	Rp.	375.000,-
c. Pabrik Kecil tiap bulan	Rp.	200.000,-
(16) Pekarangan Kosong tiap bulan	Rp.	10.000,-
(17) Warung		
a. Warung sedang (bukan tempat menjual makanan) tiap bulan	Rp.	7.500,-
b. Warung kecil (bukan tempat menjual makanan) tiap bulan	Rp.	3.000,-
(18) Setiap Pemakai Ruangan / Kios Tetap di Pasar tiap bulan	Rp.	15.000,-
(19) Setiap Pemakai Pelataran di Pasar		
a. Beratap Besar tiap hari	Rp.	2.000,-
b. Beratap Kecil tiap hari	Rp.	1.500,-
c. Terbuka tiap hari	Rp.	1.000,-
d. Terbuka Kecil tiap hari	Rp.	500,-
e. Pedagang buah buahan / sayuran skala kecil tiap hari	Rp.	2.000,-
d. Pedagang buah buahan / sayuran skala besar tiap hari	Rp.	5.000,-
(20) Untuk Pengosongan sumur sumur jamban		
a. Satu sumur jamban yang berisi 1 M3 atau kurang tiap bulan	Rp.	30.000,-
b. Satu sumur jamban yang berisi 1 – 2 M3 tiap bulan	Rp.	50.000,-
c. Satu sumur jamban yang berisi 2 – 3 M3 tiap bulan	Rp.	70.000,-
d. Untuk tiap tiap M3 selebihnya	Rp.	20.000,-
(21) Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1 M3 sampah atau kurang	Rp.	7.500,-
(22) Pengangkutan Khusus Armada Sampah setiap 1 truck sampah	Rp.	150.000,-

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas persampahan / kebersihan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan 1 (satu) bulan.

Pasal 20

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Badan Pengelola Kebersihan atau instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab mengelola retribusi kebersihan dalam hal pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan melalui bentuk kerjasama dengan BUMN / BUMD yang berdomisili di wilayah kota Manado atas persetujuan pemerintah daerah dan dilaporkan kepada DPRD kota Manado berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab memungut retribusi kebersihan dimaksud atau oleh Instansi Badan Pengelola Kebersihan melalui koordinasi dengan instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab memungut retribusi kebersihan dimaksud.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak menjalankan kewajibannya atas pembayaran retribusi kebersihan, retribusi terutang dan atau sanksi denda atas keterlambatan pembayarannya adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi yang akan diatur dalam peraturan ini.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan Objek Retribusi.
- (3) Bangunan / rumah tinggal keluarga miskin yang secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah dibebaskan dari pembayaran retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
TIM OPERASI PENERTIBAN KEBERSIHAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud pasal 2,3,4 dan pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan kewajiban Tim Satuan Tugas Operasi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan Kota yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tata cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas tim satuan tugas operasi penertiban pemeliharaan kebersihan kota, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku buku catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pemeliharaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 7 Juli 2006

WALIKOTA MANADO,

t t d

JIMMY RIMBA ROGI

Diundang dalam Lembaran Daerah
Tanggal 31 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

t t d

Ir. G.S.V. Lumentut, MSi, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 131 601 225

Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 Nomor 56

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

